

RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 9 MASA SIDANG I TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYERAHAN REKOMENDASI CATATAN
STRATEGIS DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2018

DEMAK, 26 APRIL 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 9 (sembilan)
Masa Sidang : I
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Jumat / 26 april 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
 Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : H. Muntohar, SH.
 (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
 1. Drs. Djoko Santoso
 (Wakil Bupati Demak)

 2. H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
 (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : **PENETAPAN DAN PENYERAHAN REKOMENDASI CATATAN
STRATEGIS TERHADAP LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
KEPADA BUPATI DEMAK**
- Pembawa Acara : Siswati Tri Pujiastuti, S.S.
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
 28 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
 1. dr. Singgih Setiono, MMR.
 (Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
 2. Staf Ahli Bupati Demak
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
 1. Komandan Kodim Demak
 2. Kepala Polres Demak
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
 1. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM.
 (Sekretaris DPRD)
 2. Yulianto, SH
 (Kabag Persidangan dan Per-UUan)

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : **"Rapat Paripurna**

**RAPAT PARIPURNA KE-9
MASA SIDANG KE-1 TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENETAPAN DAN PENYERAHAN
REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS DPRD
KABUPATEN DEMAK TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
DEMAK AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
KEPADA BUPATI DEMAK**

Demak, Jumat 26 April 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh

Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Demak atau yang mewakili ;

pribadi dalam rapat paripurna ini karena masih menjalani perawatan pemulihan pasca operasi. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT sehingga dapat menjalankan tugasnya kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut Beliau telah menugaskan Wakil Bupati Demak untuk menghadiri rapat paripurna ini berdasarkan surat Bupati Demak Nomor 188.3/0942/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Penugasan Wakil Bupati untuk Mewakili Rapat Paripurna DPRD. Oleh karena itu hadirin harap maklum.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum memasuki agenda rapat perlu Kami sampaikan bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 yang lalu, Kabupaten Demak telah mencapai usia yang ke-516 tahun. Sesuai dengan tema hari jadi, yaitu "Guyup Rukun Mbangun Demak" marilah kita tingkatkan kerjasama lintas instansi antara pemerintahan daerah dan DPRD dalam mewujudkan Kabupaten Demak

memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD..."

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak orang, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrokhim rapat Paripurna ke-9 masa sidang ke-1 tahun 2019 dengan acara **Penetapan dan Penyerahan Rekomendasi /Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Demak Akhir Tahun 2018**. Pada hari ini Jumat, tanggal 26 April 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

.....Dok.....dok.....dok.....

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Demak tidak dapat hadir secara

27 Maret s/d 10 April 2019. Agenda selanjutnya dilaksanakan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda serta Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak pada tanggal 24 April 2019 dan dalam rapat tersebut Komisi-Komisi telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Selanjutnya laporan dari masing-masing Komisi terangkum dalam laporan hasil rapat Konsultasi Pimpinan DPRD untuk bahan penyusunan perencanaan, anggaran dan kebijakan strategis Bupati Demak pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Untuk mengetahui rangkuman rekomendasi/catatan strategis dari DPRD Kabupaten Demak, maka Kami persilakan kepada Sekretariat DPRD untuk membacakan laporan dimaksud, dipersilakan.

SEKRETARIAT DPRD (.....) :

Membacakan rangkuman rekomendasi/catatan strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan

yang lebih maju ke depan. Dirgahayu Kabupaten Demak ke-516.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Bupati Demak telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2018 pada Rapat Paripurna ke-8 Tanggal 26 Maret 2019. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa “ Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan : capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. “

Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D dari tanggal

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusannya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas :

“APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DEMAK AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI ? ”

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB
: SETUJU.

..... Dok

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas persetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018 (terlampir).

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya pada kesempatan ini akan dibacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018, kepada Sekretariat DPRD dipersilakan.

SEKRETARIAT DPRD (.....) :

Membacakan rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018 (terlampir).

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

10
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih

PIMPINAN RAPAT :

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth. Saudara Wakil Bupati Demak untuk menyampaikan sambutan Bupati Demak berkaitan penetapan dan penyerahan Keputusan DPRD yang berisi rekomendasi/catatan strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap LKPJ Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018. Kepada segenap hadirin dimohon dapat mendengarkannya dengan seksama. Kepada Yth. Saudara Wakil Bupati Demak, dipersilakan.

WAKIL BUPATI DEMAK (Drs. DJOKO SUTANTO) :

Menyampaikan Sambutan Bupati Demak berkaitan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018 (terlampir).

9
Untuk penandatanganan Keputusan DPRD yang telah kita setuju, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA (SISWATI TRI PUJI ASTUTI, S.S.):

- Hadirin yang kami hormati.
- Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018.
- Sebelumnya mohon perkenan kepada Wakil Bupati Demak, serta Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.
- Hadirin dimohon berdiri.
- Penandatanganan oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Bapak NURUL MUTTAQIN, SHI, MH dipersilakan.
- Untuk selanjutnya Pimpinan DPRD menyerahkan Rekomendasi/Catatan Strategis dimaksud kepada Wakil Bupati Demak.
- Penandatanganan dan Penyerahan Rekomendasi/Catatan Strategis selesai, kepada Wakil Bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Demak dipersilakan kembali ke tempat.
- Hadirin dipersilakan duduk kembali.

telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah robbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke-1 Tahun 2019 kami nyatakan ditutup.

Dok...dok...dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.
Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Demak, Jumat 26 April 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kabag		
Kasubbag		

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih kepada Yth. Saudara Wakil Bupati Demak yang telah menyampaikan Sambutan Bupati Demak berkaitan dengan Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD yang dimaksud

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan dan Penyerahan Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018 dan mohon ditindaklanjuti untuk perbaikan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

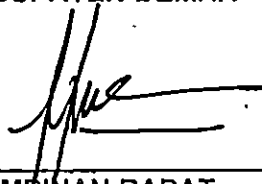
DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : JUMAT
TANGGAL : 26 APRIL 2019
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENETAPAN DAN PENYERAHAN REKOMENDASI CATATAN STRATEGIS DPRD KEPADA BUPATI DEMAK

NO.	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1		
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.	2		
3	H. MUNTOHAR.	3		
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	4		
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.	5		
6	KASTAMAH.	6		
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7		
8	PARSIDI, ST, MT.	8		
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9		
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10		
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11		
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12		
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13		
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14		
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15		
16	SUNARI, SH.	16		
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17		
18	NUR WAHID, SH.I.	18		
19	H. SANIPAN.	19		
20	H. SUTRISNO	20		
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21		
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	22		
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23		
24	H. MARWAN.	24		

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
25	AHMAD MANSUR, SE.	25	
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.	26	
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27	
28	FAOZAN.	28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29	
30	KHOERON, M.Pd.I.	30	
31	H. SONHAJI, SH.	31	
32	H. SUDARNO, S.Sos.	32	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33	
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.	34	
35	LATIFAH.	35	
36	H. SABIQ HAMBALI	36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37	
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.	38	
39	KAMZAWI, S.Ag.	39	
40	GUNAWAN.	40	
41	MUHAMMAD YASIN.	41	
42	BRAHIM SUYUTI, SH.	42	
43	H. NGASPAN, A.Md.	43	
44	FATKHAN, SH.	44	
45	Dra. SUSI ALIFAH.	45	
46	H. FARODLI, S.Pd.I.	46	
47	AGUS HARYONO, S.Sos.	47	
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.	48	
49	MUHAMMAD SAID	49	
50	ZAMRONI, S.Sos	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Nomor : 005/0308
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Demak, 25 April 2019

Kepada Yth. :

Kabupaten Demak

Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 April 2019
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : Rapat Paripurna Penetapan dan Penyerahan Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Demak
Pakaian : P.S.R (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth. :
1. Bupati Demak;
2. Arsip



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 4/PIMP.DPRD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN
DEMAK NOMOR : 5 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL KEGIATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :
1. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD : Rabu
bersama Ketua-ketua Fraksi dan 24 April 2019
Pimpinan Bapemperda, Pimpinan (Pukul : 13.00)
Badan Kehormatan dan Pimpinan
Komisi A, B, C dan D DPRD
Kabupaten Demak Membahas LKPJ
Bupati Demak Akhir Tahun
Anggaran 2018
 2. Rapat Paripurna Penetapan dan : Jum'at
Penyerahan Rekomendasi/Catatan 26 April 2019
Strategis DPRD Kabupaten Demak (Pukul : 13.00)
Terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Demak
Akhir Tahun Anggaran 2018 Kepada
Bupati Demak.
- KEDUA : Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 25 April 2019
- KETIGA : Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak ke Luar Provinsi tanggal 28 April s/d 1 Mei 2019
- KEEMPAT : Workshop pembahasan 8 (delapan) Raperda Inisiatif oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Demak tanggal 2 s/d 4 Mei 2019 :
1. Raperda tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Demak ;
 2. Raperda tentang Tata Cara Lelang Bondho Desa di Kabupaten Demak ;
 3. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak ;
 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Demak ;
 5. Raperda tentang Penanaman Modal ;
 6. Raperda tentang Pedagang Kaki Lima ;
 7. Raperda tentang Cagar Budaya ;
 8. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

KEENAM : Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 April 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA


/ H. NURUL MUTTAQIN SH.I., M.H.



LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

**BERSAMA KETUA-KETUA FRAKSI, PIMPINAN KOMISI A, B, C DAN D,
PIMPINAN BAPEMPERDA DAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 4/LAP.PIM/DPRD/2019

MEMBAHAS

PEMBAHASAN LKPJ BUPATI DEMAK AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

DEMAK, 24 APRIL 2019

**LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD
BERSAMA KETUA-KETUA FRAKSI, PIMPINAN KOMISI A, B, C DAN D, PIMPINAN
BAPEMPERDA DAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN DEMAK
MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DEMAK
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

NOMOR 4/LAP.PIM/DPRD/2019

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
4. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 4/PIMP.DPRD/2019 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

B. TUJUAN :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak bertujuan menyelaraskan Rekomendasi /Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 bertempat di ruang rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

E. PESERTA RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dihadiri oleh:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Nurul Muttaqin, SHI, MH.I. | : Ketua DPRD. |
| 2. Nuryono Prasetyo, SE. | : Wakil Ketua DPRD. |
| 3. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE. | : Wakil Ketua DPRD. |
| 4. Sunari, SH. | : Ketua Komisi A |
| 5. Ali Subhan, S.Ag. | : Ketua Komisi B |
| 6. Drs. Syafii Affandi, S.Pd. | : Ketua Komisi D |
| 7. Ahmad Mansur, SE. | : Wakil Ketua Komisi A |
| 8. Parsidi, ST, MT. | : Wakil Ketua Komisi C |
| 9. Ahmad Mudhofar, SE. | : Sekretaris Komisi A |

10. Sonhaji, SH. : Sekretaris Komisi B
11. Ike Chandra Agustina, S.Kom. : Sekretaris Komisi D
12. Ghozali, S.Pd.I : Ketua Fraksi PKB
13. Nurullah Yasin, S.Pd.I : Ketua Badan Kehormatan
14. Mu'thi Kholil, A.Md. : Ketua Fraksi Gerindra
15. Muhammad Said : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
16. Abu Said, S.Pd.I. : Ketua Fraksi PPP

Dari Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

17. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM : Sekretaris DPRD
18. Yulianto, SH : Kabag Persidangan dan Per-UUan
19. Sunardi, SH : Kasubbag Kajian Hukum dan Per-UUan
20. Setiani Puji Astuti, S.Sos. : Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan
21. Budhi Prabowo, S.Kom : Kasubbag Rapat dan Risalah
22. Surani, S.Sos. : Pelaksana
23. Ahmad Masrur, S.Sos. : Pelaksana
24. Agus Suhartono : Pelaksana
25. Ridhoah, SH. : Pelaksana

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Laporan hasil Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak bertujuan menyelaraskan Rekomendasi /Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN;
- II. MATERI DAN HASIL RAPAT;
- III. KESIMPULAN DAN SARAN;
- IV. PENUTUP.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak bertujuan menyelaraskan Rekomendasi /Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018, dengan materi sebagai berikut :

1. Komisi A DPRD Kabupaten Demak :
Laporan Hasil Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/KOM.A/DPRD/2019;
2. Komisi B DPRD Kabupaten Demak :
Laporan Hasil Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/KOM.B/DPRD/2019;

3. Komisi C DPRD Kabupaten Demak :
Laporan Hasil Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 31/KOM.C/DPRD/2019;
4. Komisi D DPRD Kabupaten Demak :
Laporan Hasil Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 34/KOM.D/DPRD/2019.

B. HASIL PEMBAHASAN :

ANALISIS LKPJ AKHIR TAHUN 2018

1. ANALISIS TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL DAERAH 2018

- ❖ Hasil-hasil Pembangunan ekonomi Kabupaten Demak sampai dengan tahun ke 3 RPJMD 2016-2021 atau tahun 2018, terus meningkat ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 tumbuh 5,56%, meningkat dibanding tahun sebelumnya (tahun 2017 ekonomi tumbuh 5,04%). Inflasi dapat ditekan di bawah 3% (inflasi kumulatif sampai desember 2018 sebesar 2,73%). Peningkatan perekonomian ini juga mendorong kesejahteraan masyarakat Demak dengan meningkatnya Pendapatan Per Kapita tahun 2018 mencapai sebesar Rp.19,8 Juta pertahun, meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp.18,4 Juta.
Sayangnya tidak diketahui sejauh mana perbaikan ekonomi tersebut mampu berdampak pada pemerataan pembangunan semakin tinggi, sedang atau rendah, karena Indeks Gini Ratio (ketimpangan daerah) tidak dilaporkan data capaiannya dalam LKPJ 2018.
- ❖ Demikian juga hasil pembangunan sosial, beberapa indikator menunjukkan prestasi yang cukup baik seperti : IPM meningkat 70,4 di tahun 2018 dibanding tahun 2017 70,1. Turunnya angka kemiskinan pada tahun 2018 menjadi 12,54% dari 13,41% di tahun 2017. Sayangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat di tahun 2018, dimana TPT tahun 2017 sebesar 4,47% dan tahun 2018 TPT sebesar 7,16%.

Rekomendasi :

- ❖ Kondisi ekonomi makro dan sosial Kabupaten Demak yang dilaporkan semakin membaik di tahun 2018, di tengah situasi ekonomi Nasional yang belum stabil dan perkembangan ekonomi global yang tidak menentu patut diapresiasi. Tetapi belum dapat diketahui apa yang menjadi penyebab hasil-hasil pembangunan ekonomi dan sosial tahun 2018 tersebut semakin membaik. Faktor pendorong dan penentu keberhasilan ini baik eksternal maupun internal, penting untuk diungkapkan dalam LKPJ agar para penentu kebijakan memperoleh pelajaran penting dari prestasi ini, sehingga dapat dipertahankan dan tentu ditingkatkan lebih baik lagi pada masa yang akan datang.
- ❖ Data capaian TPT tahun 2018 sebesar 7,16%. Data tersebut tidak disajikan rinciannya dalam dokumen LKPJ, sehingga tidak diketahui pada kelompok/golongan penganggur yang dominan. Ketidakjelasan data ini tentu akan menyulitkan dalam penentuan kelompok sasaran program/kegiatan yang efektif untuk menurunkan TPT.
- ❖ Prosentase penduduk miskin tahun 2018 turun cukup signifikan dua kali lipat, melebihi rata rata penurunan kemiskinan lima tahun yang lalu (2013-2017) dimana rata-rata prosentase kemiskinan Kabupaten Demak setiap tahun turun hanya 0,4%. Sedangkan tahun 2018 kemiskinan 12,54% dari jumlah penduduk, turun 0,87% dibanding tahun 2017. Untuk itu strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan selama ini diyakini efektif dan efisien mengurangi penduduk miskin terus disempurnakan.

- ❖ Hampir setiap tahun dokumen LKPJ tidak menyajikan informasi dimana kantong kemiskinan (Desa, Kelurahan dan Kecamatan) berada, untuk itu agar data kemiskinan per-desa/kelurahan/perkecamatan di Kabupaten Demak dicantumkan dalam dokumen LKPJ, agar dapat diverifikasi.
- ❖ Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2015-2030 merupakan tantangan pembangunan daerah untuk mengakomodasi 17 (tujuh belas) target tujuan pembangunan dalam perencanaan dan penganggaran daerah sebagai prioritas pembangunan daerah, meliputi:
 1. Tanpa Kemiskinan; Tidak ada kemiskinar dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
 2. Tanpa Kelaparan; Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi. serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
 3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan; Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
 4. Pendidikan Berkualitas; Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
 5. Kesetaraan Gender; Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
 6. Air Bersih dan Sanitasi; Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
 7. Energi Bersih dan Terjangkau; Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak; Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
 10. Mengurangi Kesenjangan; Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
 11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas; Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
 12. Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab; Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
 13. Aksi Terhadap Iklim; Bertindak cepat untuk memerangi iklim dan dampaknya.
 14. Kehidupan Bawah Laut; Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
 15. Kehidupan di Darat; Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
 16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian; Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan; Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Artinya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya PDRB saja tidak cukup, jika tanpa disertai dengan perbaikan pelayanan dasar dan meningkatnya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Untuk itu agar ke 17 (tujuh belas) kondisi tersebut secara bertahap dapat diwujudkan.

2. ANALISIS TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH

- ❖ Dokumen LKPJ Bupati Demak Tahun 2018 pada Bab III tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018, melaporkan bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 melebihi target sebesar Rp. 45.855.320.295,- atau ter-realisi sebesar 102,19% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD 2018. Sementara realisasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp.154.466.097.100,- atau ter-realisasi 92,99% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2018. APBD tahun 2018 setelah semula diproyeksi Defisit (Rp.107.081.112.850) pada Realisasinya justru surplus sebesar Rp.93.240.304.545.
- ❖ SILPA tahun 2018 *unaudited* dalam dokumen LKPJ dilaporkan sebesar Rp.200.338.226.291,- senilai 9,6% dari dana tersedia, secara nominal kembali meningkat dibanding silpa tahun 2017.
- ❖ Patut didiskusikan dengan TAPD untuk identifikasi penyebab atas meningkatnya kembali silpa tahun 2018 dari 5,9% pada tahun 2017 menjadi 9,3% di tahun 2018 (lebih besar > 5% dari dana tersedia), identifikasi penyebab atas meningkatnya silpa tahun berjalan penting agar tidak terulang hal yang sama pada tahun selanjutnya, hal ini mengingat tahun 2019 – 2021 merupakan tahun pemantapan menuju percepatan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi daerah, tentu diperlukan penyerapan anggaran yang maksimal agar target kinerja RPJMD di tahun tersebut terpenuhi.
- ❖ Sama dengan LKPJ tahun sebelumnya, dokumen LKPJ Bab III, tidak menyajikan berapa silpa tahun berjalan berdasarkan sumbernya, oleh karena itu agar kelengkapan data silpa 2018 (*unaudited*) dilengkapi dengan sumbernya, agar dapat diketahui sejak dini besaran silpa yang dapat dimanfaatkan untuk APBD tahun 2019 (silpa yang belum terikat penggunaannya) dan berapa besaran silpa tahun berjalan yang memang sudah *terikat penggunaannya*.

Rekomendasi:

- ❖ Meningkatnya kembali silpa tahun 2018 ini berarti pemerintah daerah belum menemukan cara yang lebih efektif untuk peningkatan serapan belanja daerah dan mampu memperbaiki manajemen kas dalam pengelolaan program dan kegiatan di tahun 2018. Untuk itu direkomendasikan agar:
 - 1) Dari sisi Perencanaan terus melakukan upaya percepatan APBD pada Tahun Anggaran 2019 dan tahun berikutnya;
 - 2) Dari sisi pelaksanaan APBD tetap melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi Perangkat Daerah yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah;
 - 3) Koordinasi secara rutin dengan lintas Perangkat Daerah maupun dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta TP4D guna sinkronisasi program dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyesuaian terhadap peraturan perundang undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, hendaknya diberikan masa transisi untuk mengimplementasikan peraturan baru tersebut untuk diberlakukan di tahun berikutnya, karena penyesuaian terhadap peraturan baru berpotensi menghambat pelaksanaan penyerapan anggaran;
 - 4) Terus melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (*idle cash*) atas Silpa tahun 2018 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar;

5) Meminta penjelasan lebih lanjut kepada Pemerintah daerah tentang sejauhmana progres penyelesaian piutang dan kewajiban daerah sesuai neraca tahun 2017.

6) Hal yang sama untuk utang (kewajiban) daerah terdapat saldo kewajiban jangka pendek sebagaimana dalam kutipan neraca Kabupaten Demak tahun 2017.

- ❖ Sedangkan untuk keperluan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mempertahankan opini BPK untuk laporan keuangan daerah (LKD) Wajar Tanpa Pengecualian, meminta penjelasan lebih lanjut atas progres tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK pada LKD tahun 2017 juga.

3. ANALISIS TERHADAP CAPAIAN MISI DAERAH BERDASARKAN INDIKATOR TUJUAN

- ❖ Hasil olah data Bab IV dokumen LKPJ 2018, dari 24 indikator kinerja tujuan yang dilaporkan dalam bab IV LKPJ, terdapat 14 Indikator kinerja tujuan yang mencapai/melampaui target dan sebanyak 6 indikator tujuan tidak mencapai target sedangkan sisanya 4 indikator belum dilaporkan capaiannya dalam dokumen LKPJ 2018.

ANALISIS CAPAIAN MISI DAERAH BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN:

- ❖ Berdasarkan data pada bab IV dokumen LKPJ 2018, terdapat 47 Indikator kinerja yang mencapai/melampaui target sebesar indikator (tingkat ketercapaian 69%) dan sebanyak 21 indikator tidak mencapai target. Satu indikator Na (tidak terukur).

Rekomendasi:

- ❖ Program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD tahun 2019, sebagai tahun keempat RPJMD, di prioritaskan/diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada **sasaran yang sampai dengan tahun 2018 belum memenuhi target.**

4. ANALISIS EVALUASI KINERJA BERDASARKAN ASPEK PEMBANGUNAN DAERAH

- ❖ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya diukur dari Aspek, Fokus, dan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan. Aspek pengukuran kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah terbagi dalam 3 (tiga) hal, yakni: Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Hasil olah data dokumen LKPJ pada bab IV dari total indikator berdasarkan aspek pembangunan sebanyak 88 Indikator kinerja, yang mencapai/melampaui target sebesar 157 indikator (tingkat ketercapaian 76%), sebanyak 40 indikator tidak mencapai target dan sisanya 9 indikator tidak dilaporkan capaiannya dalam dokumen LKPJ (data Na).

Rekomendasi:

- ❖ Prestasi yang belum cukup membanggakan (sedang) pada aspek pelayanan umum, serta belum berhasilnya mencapai target indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat, hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah saat ini, untuk dianalisis penyebab/akar permasalahannya kemudian di susun solusinya sehingga pada paruh waktu tahun anggaran berikutnya 2019-2021 target kinerja berdasarkan tiga aspek tersebut dapat terpenuhi, dan jika ada peningkatan cukup membanggakan/progresif mendekati 100%.

Komisi A, B, C dan D memutuskan untuk menyetujui dilaksanakan Paripurna Penetapan/Penyerahan Rekomendasi/Catatan Strategis terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah diadakan rapat konsultasi Pimpinan DPRD, maka dapat disimpulkan bahwa rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak memutuskan untuk menyetujui Rekomendasi/Catatan Strategis terhadap LKPJ Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya dilaksanakan Rapat Paripurna.

SARAN

1. Bidang Ekonomi

Menyikapi Kondisi Ekonomi Kabupaten Demak tahun 2018 yang laju Pertumbuhan Ekonominya menurun, maka agar Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak meningkat lebih Progresif, maka DPRD meminta kepada Bupati / Pemerintah Daerah kedepan lebih serius dan konsisten dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menstimulus Pertumbuhan Ekonomi, antara lain melalui peningkatan konsumsi masyarakat dengan cara menjaga daya beli masyarakat tidak turun (misalnya dengan pengendalian inflasi yang ketat dan perluasan lapangan kerja), meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dengan cara memperbaiki struktur alokasi belanja dalam APBD dan peningkatan investasi daerah dengan cara menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investor sekaligus penguatan sektor informal.

2. Bidang Pertanian dan Industri Pengolahan

Pemerintah Kabupaten Demak harus mampu memperbaiki kebijakannya pada kedua sektor tersebut utamanya sektor pertanian dalam arti luas (meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan), Sebagai sektor prioritas yang berkontribusi pada pembentukan PDRB Kabupaten Demak, maka direkomendasikan bahwa sektor pertanian tetap menjadi prioritas kebijakan ekonomi di setiap tahun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, khususnya secara konsisten terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, sarana prasarana petani, permodalan, bibit unggul, pupuk dan fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

3. Bidang Pendidikan

- a. APK untuk Pendidikan PAUD pada kelompok umur 0-3 tahun yaitu 44,44% dan APM yaitu 27,96%. Sedangkan pada kelompok Umur 4-6 tahun APK yaitu 53,18% dan APM yaitu 52,18%. Untuk itu agar ketersediaan PAUD paralel dengan tingkat kelahiran.
- b. APK untuk tingkat SD tercapai sebesar 112,51%. Sedangkan APM sebesar 97,08%. Namun demikian capaian APM masih dibawah Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Masih kurangnya APM disebabkan antara lain 10% masukan siswa baru kelas 1 SD/MI kurang dari 7 Tahun serta anak usia 12 tahun memasuki SMP/MTs.
- c. APK untuk jenjang SMP/MTs sebesar 109,41% dan APM sebesar 78,04%. APM tersebut masih dibawah Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. masih rendahnya APM antara lain 40 % masukan siswa baru kelas 7 SMP/MTs kurang dari 13 Tahun serta anak usia 15 Tahun sudah Masuk SMA/MA/SMK.
- d. Melihat capaian APM pada setiap jenjang pendidikan masih rendah, maka anggaran Bidang pendidikan pada tahun anggaran yang akan datang supaya

sesuai dengan Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dianggarkan minimal 20% dari APBD.

4. Bidang Kesehatan

Sasaran kinerja Dinas kesehatan yaitu meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. dari 5 Indikator kinerja sebagai tolok ukur terdapat 2 indikator kinerja yang belum memenuhi target. Adapun 2 indikator tersebut adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Indikator Rasio rumah sakit persatuan penduduk. Untuk itu ke depan 5 indikator kinerja tersebut harus terpenuhi semua.

5. Urusan Perpustakaan

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan supaya ditingkatkan anggaran dan sasarannya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca yang pada akhirnya bisa meningkatkan IPM.

6. Bidang tenaga kerja dan Transmigrasi.

Terdapat penambahan pengangguran akibat PHK dari perusahaan yang mengalami pailit sebanyak 932 orang maka agar diberi pelatihan kewiraswastaan sehingga mampu mandiri.

D. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak dalam rangka menyelaraskan Rekomendasi /Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018.

Demak, 24 April 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



NURUL MUTTAQIN, SHI, MH.

**KOMISI A (BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

LAPORAN HASIL RAPAT

NOMOR : 1 /KOM.A/DPRD/2019

I. PENDAHULUAN :

A. DASAR :

Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD danb Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017, tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2018, tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
13. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 04/BAMUS.DPRD/2019 tentang tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

B. TUJUAN :

Rapat Kerja Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018 .

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat kerja Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019 dan dengan melakukan kunjungan kerja/study banding ke luar daerah.

D. PESERTA RAPAT :

Rapat kerja Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Demak dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi A sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 1. Sunari, SH. | : | Ketua Komisi A |
| 2. H. Ahmad mudhofar, SE | : | Sekretaris Komisi A |
| 3. Ghozali, S. Pd.I. | : | Anggota |
| 4. H. Nurullah Yasin, s. Pd. I | : | Anggota |
| 5. Agus Haryono. S. Sos. | : | Anggota |

Sedangkan dari Eksekutif yang hadir adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Kurniawan | : | Inspektorat Kabupaten Demak |
| 2. Umi Salamah | : | Inspektorat Kabupaten Demak |
| 3. Agus Krisyanto | : | BKPP Kabupaten Demak |
| 4. M. Fathkurokhman, SH. MM | : | DINDUK CAPIL Kabupaten Demak |
| 5. Arif Sudaryanto | : | Satpol PP Kabupaten Demak |
| 6. Adi Prabowo | : | Satpol PP Kabupaten Demak |
| 7. Agus Herawan Demak | : | KESBANGPOLLINMAS Kab. Demak |
| 8. Anang Ruhiyat Demak | : | Bagian Umum Setda Kab. Demak |
| 9. Edy Suntoro | : | Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Demak |
| 10. Jaswan | : | Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Demak |
| 11. Tri Edy Utomo | : | Bagian Orpeg Setda kab. Demak |
| 12. M Ridhodin, SH. MH | : | Bagian Hukum Setda Kab. Demak |
| 13. Dra. Endah Cahya Rini, MM | : | Bagian Humas Setda Kab. Demak |
| 14. Muhammad Sahri | : | Kecamatan Demak |
| 15. Mulyanto | : | Kecamatan Wedung Kab. Demak |
| 16. Sri Utami | : | Kecamatan wonosalam Kab. Demak |
| 17. Iskandar | : | Kecamatan Mijen Kab. Demak |
| 18. Joko W | : | Kecamatan Dempet Kab. Demak |
| 19. Sofiyan | : | Kec. Karang Tengah Kab. Demak |
| 20. Haris Wahyudi Ridwan | : | Kecamatan Bonang Kab. Demak |
| 21. Ali Mahbub, SH. MH | : | Kecamatan Guntur Kab. Demak |
| 22. Sugiyanto | : | Kec. Karanganyar Kab. Demak |
| 23. Agung Widodo | : | Kec. Karangawen Kab. Demak |
| 24. Drs. Sugeng Pujiono, MM | : | Kecamatan Sayung Kab. Demak |

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Demak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun anggaran 2018. disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. MATERI, HASIL PEMBAHASAN DAN CATATAN REKOMENDASI

III. PENUTUP

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN :

A. MATERI PEMBAHASAN :

Rapat Kerja Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun anggaran 2018..

B. HASIL PEMBAHASAN KOMISI A (BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN) :

Hasil pembahasan rapat kerja Komisi A DPRD Kabupaten Demak memberikan catatan-catatan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Demak Akhir Tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. OPD yang menjadi mitra kerja Komisi A DPRD Kabupaten Demak untuk kegiatan tahun 2018 tidak menemui kendala, dan anggarannyapun hampir dapat terserap semua, meskipun adanya rasionalisasi/pemotongan anggaran dari pusat dan pengurangan anggaran dari Pemerintah Kabupaten
2. Inspektorat Kabupaten Demak : sudah melaksanakan pemeriksaan keuangan ke OPD termasuk ke Desa-desa diwilayah Kabupaten Demak, namun tidak semuanya diperiksa karena keterbatasan tenaga ASN yang menjadi auditor
3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak : untuk mengatasi kekurangan jumlah ASN di kabupaten Demak sudah mengangkat sebanyak 406 CPNS dengan formasi sebanyak 210 Tenaga Guru, 99 Tenaga Kesehatan, 20 tenaga teknis lainnya, dan 77 dari K2, jumlah ASN dilingkungan Kabupaten Demak tahun 2019 sebanyak 7.348 ASN, dari jumlah tersebut tentunya masih kurang,.
4. Kesbangpollinmas Kabupaten Demak : Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilihan umum sudah bekerjasama dan berkoordinasi dengan KPU, Polres, Kodim, dan tokoh-tokoh masyarakat,
5. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Demak : hanya mempunyai tenaga sebanyak 74 orang termasuk tenaga pemadam kebakaran, dari jumlah tersebut tentunya sangat kurang bila dibandingkan dengan beban tugas yang diemban, dan kurangnya mobil pemadam kebakaran yang hanya mempunyai 4 mobil pemadam kebakaran.
6. Terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak tahapan sosialisasi dan peringatan sudah dilakukan kepada pengelola tempat-tempat hiburan, tinggal menunggu eksekusi bagi pelanggar Perda dan dibutuhkan ketegasan Bupati dan OPD terkait.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pelayanan E-KTP sampai bulan april masih aman dan mempunyai stoc blangko sebanyak 8.000.000 lembar E-KTP, kendala yang dihadapi adalah SDM yang berkualitas, alat perekaman dan pencetakan yang harus segera diganti karena alat tersebut merupakan hibah bekas dari tahun 2012, keterbatasan gedung dalam penataan kearsipan administrasi kependudukan, dan daya tampung server yang kurang yang mengakibatkan terkendalanya jaringan.
8. Bagian Umum Setda kabupaten Demak : untuk menjaga keamanan dilingkungan rumah dinas Bupati Demak dan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Demak ditahun 2019 akan membangun pagar pembatas,
9. Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Demak : Radio Suara Kota Wali sudah berizin
10. Bagian Hukum setda Kabupaten Demak : anggaran untuk pelaksanaan tugas kurang, khususnya SPPD untuk konsultasi dan sosialisasi Peraturan Daerah, ideal pembahasan Prolekda dalam setahun sebanyak 18 sampai dengan 20 Prolekda

C. CATATAN REKOMENDASI

1. Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi A DPRD kabupaten Demak anggarannya kecil bila dibandingkan dengan beban tugas yang diemban sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan tugas, diharapkan agar dari Eksekutif dan Legislatif mencari solusi dari permasalahan tersebut
2. Aturan terkait dengan penyusunan APBDes yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah masih saja terlambat, belum ada perbaikan, diharapkan agar Pemerintah Daerah segera membuat aturan yang jelas untuk bias mengatasi permasalahan tersebut, agar penyusunan APBDes tidak terlambat seperti tahun-tahun sebelumnya dan diakhir tahun tidak menimbulkan Silpa anggaran
3. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun ketahun pencairan anggarannya selalu terlambat diharapkan Pemerintah daerah mencari solusi permasalahan tersebut, dan juga Siltap agar bisa dibayarkan sebulan sekali
3. Pemerintah daerah agar segera membuat peraturan yang jelas terkait **Dana Swadaya** program Pendaftaran tanah Sistem Lengkap (PTSL), karena dari permasalahan tersebut adanya Kepala Desa yang diperiksa Aparat Kepolisian terkait penentuan besaran anggaran untuk program tersebut.
4. Terkait Penegakan Peraturan daerah (Perda) Bupati Demak agar memberikan instruksi yang tegas kepada bawahannya untuk melaksanakan penertiban setiap pelanggaran Perda.
5. Pemeriksaan yang dilakukan oleh OPD Inspektorat Kabupaten Demak jangan hanya dilakukan dalam bentuk pemeriksaan anggaran, namun juga melakukan pemeriksaan dalam bentuk fisik dilapangan dan melakukan pemeriksaan disemua OPD khususnya Desa dan Kelurahan, terkait kekurangan pegawai dalam menjalankan tugas diharapkan agar personil yang ada lebih ditingkatkan lagi dalam bekerja, apabila perlu dilakukan kerja lembur
6. Peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan yang baru agar disesuaikan lagi dan apabila sudah tidak diperlukan lagi agar segera dihapus

III. PENUTUP :

Demikian laporan Hasil Rapat Kerja Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun anggaran 2018. Semoga bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Demak.

Demak, 11 April 2019.

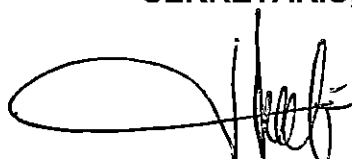
KOMISI A (BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA



SUNARI, SH

SEKRETARIS,



H. AHMAD MUDHOFAR, SE

KOMISI B (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

LAPORAN HASIL RAPAT NOMOR : 01/KOM.B/DPRD/LKPJ/2019

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
10. Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak ;

20. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 04/BANMUS.DPRD/2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

B. TUJUAN

Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 2 April 2019 di ruang Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT

Rapat Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dihadiri oleh :

- | | | |
|-----|-------------------------|------------------------|
| 1. | H. Ali Subkan, S.Ag | : Ketua Komisi B |
| 2. | H. Rozikhan Anwar, SH | : Wakil Ketua Komisi B |
| 3. | H. Sonhaji, S.H | : Sekretaris Komisi B |
| 4. | Kastamah | : Anggota Komisi B |
| 5. | Muhammad Yasin | : Anggota Komisi B |
| 6. | H. Sutrisno | : Anggota Komisi B |
| 7. | Hermiin Widyawati, S.Pd | : Anggota Komisi B |
| 8. | H. Mu'ti Kholil, S.Ag | : Anggota Komisi B |
| 9. | H. Faozan SH | : Anggota Komisi B |
| 10. | H. Abu Said, S.Pd.I | : Anggota Komisi B |
| 11. | H. Farodli, S.Pd.I. | : Anggota Komisi B |
| 12. | Zamroni, S. Sos | : Anggota Komisi B |

Eksekutif yang hadir sebagai berikut :

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 13. | Drs. Umar Surya S. M.Kom | : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak |
| 14. | Suhasbukit, SH, MM | : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| 15. | Dra. Siti Zuarin, MM | : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM |
| 16. | Winarno, SH | : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 17. | Joko Asrianto, SE | : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 18. | Sri Darwati, SE | : Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM |
| 19. | Yudi Santoso, SE, M.Si, Akt | : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi |
| 20. | Sunoto, ST | : Kepala Bidang Pengelolaan Pasar |
| 21. | Ir. Nanang Tasunar D.N, MM | : Kepala Bagian Perekonomian |
| 22. | Masrukin, SE, MM | : Kepala Sub Bagian Program Kabupaten Demak |
| 23. | Abdul Rohman, S.Sos,MH | : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ikan |
| 24. | Sugiharto, SP, M.Si | : Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Perikanan |
| 25. | Agus Budiyo, S.IP, MM | : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak |
| 26. | Suparinten, SE | : Kepala Seksi Promosi dan Usaha Perdagangan |
| 27. | Agustin Eka Safitri, S.Kom | : Ka.Sub Bagian Dokumentasi dan Penyiaran Publik |
| 28. | Imam Supriyanto, S.Sos | : Ka. Subbid Penatausahaan Aset Daerah Dindagkop |
| 29. | Herawan Setiyadi, SE | : Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan |
| 30. | Sundari, SE, MM | : Kepala Sub Bagian Program |
| 31. | Fadholi, SE | : Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD |

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil rapat kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN DAN SARAN
- IV. PENUTUP

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

Materi Rapat Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD Kabupaten Demak adalah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018.

B. HASIL PEMBAHASAN

Berkaitan dengan pendalaman terhadap Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan mengadakan pembahasan dengan OPD yang membidangi urusan – urusan tertentu dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Urusan Penanaman Modal

- a. Capaian Realisasi investasi sampai dengan Tahun 2018 Penanaman Modal Asing sebanyak 24 (dua puluh empat) proyek dengan realisasi Investasi US \$. 8.426.700 (Delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dolar) dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 1.979 orang. Adapun untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) proyek dengan realisasi investasi sebesar Rp. 1.250.422.400.000. (Satu triliun dua ratus lima puluh milyar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 740 (Tujuh ratus empat puluh) orang, Investasi yang besar berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang selanjutnya secara langsung dapat mengurangi pengangguran.
- b. Untuk mencapai keberhasilan pelayanan yang lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat, tahun 2018 BPPTPM mempunyai 7 program dan 34 kegiatan sesuai yang tertuang dalam renstra maupun renja SKPD dan APBD 2018 guna mencapai keberhasilan urusan penanaman modal. Semua program dan kegiatan tersebut direalisasikan sebesar 100%.

2. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari target Rp. 1.020.097.000 (Satu milyar dua puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 984.027.964 (Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau 96.46%.
- b. Untuk memperoleh ijin toko modern memang harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu melalui dinas perdagangan, namun dinas perdagangan dalam memberikan rekomendasi juga melalui tim yang dibentuk oleh Disperindagkop yang anggotanya lintas instansi, jadi rekomendasi tersebut sudah di kaji secara teknis yuridis dari masing – masing sektoral.

- c. Terhadap maraknya toko modern yang berdiri secara menjamur dan belum ada rekomendasi dari tim / Dindagkop, maka akan dibuatkan nota dinas kepada Bupati untuk penanganan lebih lanjut termasuk bagaimana teknik penertibannya, dari 16 Program dan 69 kegiatan secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ada, ada 11 kegiatan yang kurang maksimal karena ada hambatan, hambatan yang dimaksud bervariasi diantaranya masih belum optimalnya pemanfaatan potensi Daerah, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang IKM, rendahnya akses terhadap permodalan, dan rendahnya kerjasama antar IKM. Tugas Dindagkop kedepan dengan hambatan yang ada akan lebih banyak bekerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan bimbingan terhadap IKM.
- d. Retribusi Pasar los dan kios menggunakan On-Line untuk mengurangi kebocoran, yang bisa dipantau lewat aplikasi On-Line.

3. Urusan Pertanian dan Pangan

- a. Dalam melaksanakan 11 program kegiatan sesuai renstra dan renja yang ditetapkan SKPD, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Dinas Pertanian mengembangkan system penyuluhan guna meningkatkan ketersediaan pangan yang berkesinambungan dengan cakupan pembinaan kepada 236 kelompok tani tercapai 99.59% sesuai dengan target.
- b. Program tahun 2018 Dinas Pertanian merintis petani muda dan petani organik, pembinaan dilakukan dimulai dari aplikasi awal hingga pada tahap pemasaran produksi pertanian. Program ini menunjukkan kemajuan yang berarti sehingga kedepan akan lebih ditingkatkan dengan bekerjasama dengan instansi lain terkait dengan pembinaan dan pelatihan terhadap kelompok tani muda dan organik.
- c. Kegiatan bantuan peralatan mesin pertanian infrastruktur berupa bangunan, Embung, long storage, DAM Parit, JUT, JIUT dll, berkaitan dengan Obat-obatan Produk Pabrik dilakukan pengawasan dengan ketat.
- d. Masalah Distribusi pupuk berjalan kurang maksimal hal tersebut karena masih belum siapnya program kartu tani, sehingga petani memilih mengakses pupuk dengan proses manual, berkaitan dengan obat – obatan, Dinas Pertanian masih konsisten dengan program agency hayati yang lebih murah dan ramah.
- e. Permasalahan alih fungsi lahan yang marak maka Dinas Pertanian melakukan pengawasan dan Pembinaan karena sebagian petani ingin mengalihkan fungsi dengan tidak menanam padi, maka Dinas Pertanian melakukan langkah – langkah dengan menerapkan berbagai pelatihan aplikasi – aplikasi supaya petani masih mau menanam padi disamping komoditas lainnya yang juga sama – sama menjanjikan.
- f. Dinas Pertanian dalam penyajian Data supaya detail dan valid sesuai yang ada di laporan.
- g. Dinas Pertanian harus memberikan dan mengadopsi Teknologi modern yang menggunakan Remot control.

4. BPKPAD Kabupaten Demak dalam penanganan PAD bisa melampaui target, namun perlu didukung tenaga yang Profesional.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Dalam melaksanakan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak berusaha mengoptimalkan sumber daya yang tersedia termasuk dukungan Anggaran dari APBN, Bantuan Provinsi maupun dari APBD Kabupaten Demak. Namun terkait dengan program pemberdayaan masyarakat terkendala dengan SDM yang masih kurang, baik dari kapasitas maupun tingkat partisipasinya.

- b. Produksi ikan laut maupun ikan perairan umum masih sama dengan tahun lalu, khusus produksi ikan laut sempat mengalami penurunan di bulan Desember, Januari, dan Pebruari karena adanya angin baratan.
- c. Produksi garam sangat dipengaruhi oleh cuaca karena tahun 2018 curah hujan cukup tinggi dan cuaca tidak mendukung di bulan Desember sampai dengan Pebruari maka produksi garam menurun.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD Kabupaten Demak melakukan pembahasan terhadap Dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018 sesuai yang tersebut dalam catatan strategis di atas, maka berkesimpulan untuk menyampaikan **Catatan Strategis** sebagai berikut :

1. Dengan minimnya sajian data dan informasi mengenai Perkembangan Kinerja Ekonomi dalam Dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018 maka diminta kepada tim penyusun LKPJ Bupati Demak untuk memperbaiki sajian data dan informasi yang ada agar mudah dibaca dan dipahami serta layak dibahas oleh lembaga DPRD, miskinnya uraian penjelasan dalam dokumen LKPJ berarti bahwa LKPJ tersebut hanyalah sebatas laporan keterangan tanpa bisa dipertanggungjawabkan.
2. Menyikapi Kondisi Ekonomi Kabupaten Demak tahun 2018 yang laju Pertumbuhan Ekonominya menurun, maka agar Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak meningkat lebih Progresif, maka DPRD meminta kepada Bupati / Pemerintah Daerah kedepan lebih serius dan konsisten dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menstimulus Pertumbuhan Ekonomi, antara lain melalui peningkatan konsumsi masyarakat dengan cara menjaga daya beli masyarakat tidak turun (misalnya dengan pengendalian inflasi yang ketat dan perluasan lapangan kerja), meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dengan cara memperbaiki struktur alokasi belanja dalam APBD dan peningkatan investasi daerah dengan cara menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investor sekaligus penguatan sektor informal.
3. Dibidang pertanian dan industry pengolahan, Pemerintah Kabupaten Demak harus mampu memperbaiki kebijakannya pada ke dua sektor tersebut utamanya sektor pertanian dalam arti luas (meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan). Sebagai sektor prioritas yang berkontribusi pada pembentukan PDRB Kabupaten Demak, maka direkomendasikan bahwa sektor pertanian tetap menjadi prioritas kebijakan ekonomi di setiap tahun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, khususnya secara konsisten terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, sarana prasarana petani, permodalan, bibit unggul, pupuk dan fasilitasi pemasaran hasil pertanian.
4. Upaya lainnya, disamping meningkatkan kualitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang setiap tahun di implementasikan, diperlukan terobosan kebijakan yang cukup kreatif. dari struktur alokasi pembiayaan tahun 2018 nampak bahwa, Pemerintah Kabupaten Demak selama ini masih sangat konvensional dalam mengelola pembiayaan pembangunan, belum cukup kreatif memanfaatkan sumber pembiayaan lainnya seperti utang/obligasi daerah atau pemanfaatan bahkan penjualan Aset Daerah yang kurang bermanfaat, kerja sama dengan swasta dll.
5. Peningkatan Penanganan Prioritas Pajak/retribusi supaya menjadi Skala Prioritas.

6. Atas tingkat Realisasi Belanja/serapan Anggaran Daerah yang masih pada kisaran dibawah 95% tersebut maka, masih diperlukan kerja lebih keras lagi agar tingkat realisasinya dapat mencapai >95%, dengan demikian seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD, jika terdapat saldo anggaran lebih maka saldo tersebut berasal dari efesiensi bukan dari kegiatan yang gagal dilaksanakan.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat kerja Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018, semoga dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pembahasan selanjutnya.

Demak, 10 April 2019
KOMISI B (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. ALI SUBKAN, S.Ag

SEKRETARIS,

H. SONHAJI, S.H.

KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

LAPORAN HASIL RAPAT NOMOR : 31/KOM.C/DPRD/2019

I. PENDAHULUAN :

A. DASAR :

Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana sudah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 01 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;

13. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 04/BAMUS.DPRD/2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

B. TUJUAN :

Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 27 Maret s/d 10 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak.

D. PERSONALIA TIM :

Peserta Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak, dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi C terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. H. SUDARNO, S.Sos. | Ketua Komisi C |
| 2. PARSIDI, ST, MT | Wakil Ketua Komisi C |
| 3. MUHAMMAD ABDUL MALIK, S.Ag | Sekretaris Komisi C |
| 4. Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, M.Pd.I | Anggota |
| 5. GUNAWAN | Anggota |
| 6. H. SANIPAN | Anggota |
| 7. ROBERT FRENDY KURNIAWAN | Anggota |
| 8. H. DANANG SAPUTRO, S.Ag | Anggota |
| 9. SUGIHARNO, SP | Anggota |
| 10. H. SABIQ HAMBALI | Anggota |
| 11. KAMZAWI, S.Ag | Anggota |
| 12. FATKHAN, SH | Anggota |

Sedangkan dari eksekutif yang hadir :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Drs. DARYANTO, MM | Kepala Dinas Kominfo Kab. Demak |
| 2. Drs. M. AGUS NUGROHO LUHUR P | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 3. AGUS SUKIYONO, SIp | Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Demak |
| 4. MASRUH, SH, MH | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup |
| 5. AMIR MAHMUD, S.SoS, MT | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 6. IRMAN SUBAGYO, ST | Kepala Bidang Tata Ruang, Bangunan dan Pertanahan |
| 7. KURNIA ZAUHAROH, SE, M.M. | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas |
| 8. ARI AYU KUSUMANINGTYAS, ST, M.T. | Kepala Seksi Pengendalian, Pengawasan Jalan dan Jembatan |
| 9. SUTRISNO | Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan |
| 10. BUDI HARDJO, ST | Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman |
| 11. AGUS CAHYONO, ST | Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi |
| 12. NURUL PRASETYANI, ST, M.Si | Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman |

13. RIDWAN,ST,MM	Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Layanan Pengadaan
14. S.W. UTAMIS.SoS	Kasubag Program BPBD Kab. Demak
15. I WIDODO, SE	Dinas Perhubungan Kab. Demak
16. DESY RAHMAWATI, S.Sos	Kepala Seksi Telekomunikasi
17. KUSNADI	Dinas Perkim Kab. Demak
18. MUSYAFAK	Dinas Perhubungan Kab. Demak
19. MIARSIH, S.Pd, MT	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
20. ANDY KURNIAWAN, S.Kom	Kepala Seksi Sistem dan Program Aplikasi
21. MIRANDA MURIS	BAPPEDA LITBANG Kab. Demak
22. CATUR BUDIONO	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Demak

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil Rapat Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN DAN SARAN
- IV. PENUTUP

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN :

A. MATERI PEMBAHASAN :

Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018.

B. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi C DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018 maka Komisi C memberikan Rekomendasi sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
 - a. Penambahan jalan poros menjadi jalan kabupaten agar segera dilaksanakan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati
 - b. Penambahan jaringan listrik di tahun 2020 karena bertambahnya penduduk dan pemukiman.
 - c. Perawatan PJU harus dilakukan secara periodik karena banyak lampu jalan yang sudah mati.
 - d. Capaian kegiatan secara umum sudah tercapai sesuai perencanaan tetapi perlu adanya peningkatan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak
 - a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak pada Tahun 2018 pagu Anggaran Rp. 151.783.052.000 realisasi Anggaranya sebesar Rp. 148.202.127.198 atau sebesar 97,56 %
 - b. Secara umum Capaian kegiatan sudah tercapai tetapi terdapat sisa anggaran antara lain disebabkan adanya sisa tender dan beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan hal ini dikarenakan kesalahan alamat maka diharap kedepan agar lebih cermat dalam memberikan alamat pekerjaan.

- c. Ketersediaan Anggaran untuk pembuatan embung di desa Tugu Lor Kecamatan karanganyar segera dicukupi karena lahan pembuatan embung sudah tersedia dan DED nya juga sudah dibuat
- 3. Dinas Lingkungan Hidup
 - a. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2018 mendapat alokasi dana sebesar Rp11.010.084.080,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.526.240.019 ,-- atau sebesar 95,61 %
 - b. Sebagian Anggaran yang belum terserap di Dinas lingkungan Hidup karena adanya kegiatan yang belum terealisasi antara lain pengadaan tanah untuk lokasi TPA seluas 8,8 Ha
 - c. Pemenuhan Relokasi dana di tahun 2020 untuk pembangunan TPA sebesar Rp. 15.000.000.000, karena di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sudah tersedia dana sebesar Rp 5.000.000.000 untuk pembangunan jalan menuju TPA yang berlokasi di Desa Berahan Kulon sepanjang 3,5 Km
- 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. Sesuai dengan Undang – undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa ROB bukan merupakan bencana.
 - b. Peninmgkatan Anggaran di BPBD untuk penanganan bencana kekeringan
 - c. Estimasi tahun 2019 ketersediaan air untuk mengatasi kekeringan sebanyak 2.000 tangki dan untuk mengatasi kekeringan diharap di tiap desa dibuatkan sumur artesis.
- 5. Dinas Perhubungan
 - a. Pengajuan Pagu Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2018 sebesar Rp 2.727.357.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.668.896.683 atau sebesar 97,86 %
 - b. Untuk kegiatan yang berkelanjutan di tahun 2019 antara lain :
 - Perlengkapan jalan untuk APCS
 - Pengujian (penggantian / perbaikan mesin mesin penguji karena kondisi mesin sudah tua)
 - Operasional bus sekolah untuk mendukung kegiatan anak anak sekolah baik kegiatan rutin atau insidensil.
 - Revitalisasi terminal yang sudah ada.
- 6. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - a. Program unggulan bupati nomor 8 (Program pendidikan 12 tahun yang berkualitas, terjangkau dan berbasis standart) belum bagus
 - b. Pengadaan pusat control dan CCTV di tahun 2020
 - c. Server Wifi menghabiskan anggaran 50 % sendiri di Dinas KOMINFO
 - d. Pembangunan Tower di beberapa desa kedepannya
- 7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - a. Mulai tahun 2019 Bapeda hanya menangani RKPD sedang untuk KUA PPAS ditangani oleh BPKPAD
 - b. Kegiatan Entry data pokok pokok pikiran DPRD agar dilaksanakan sesudah pelaksanaan Pemilihan Umum.

8. Bagian Administrasi Pembangunan Setda

- a. Belum tersedianya gedung untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- b. Sumberdaya Manusia yang menangani ULP masih comotan dari OPD dengan kinerja setelah pulang kerja.
- c. Kekurangan personil untuk tenaga ULP, (tenaga yang ada hanya 18 orang dan yang aktif hanya 10 orang)
- d. Harus ada pejabat struktural yang khusus menangani ULP
- e. Perlindungan dari pemerintah daerah terhadap POKJA dengan dibuatkannya Peraturan Daerah..

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN :

Setelah melalui Pembahasan dalam Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Demak dengan OPD terkait sesuai dengan bidang tugasnya, maka Komisi C berkesimpulan dapat menerima dan menyetujui untuk diadakan persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Demak dengan Pemerintah Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018.

B. SARAN :

Setelah Komisi C DPRD Kabupaten Demak mengadakan pembahasan, maka Komisi C memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Demak sebagai berikut :

1. Setiap OPD harus secara rutin dan periodik menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatannya agar tidak terjadi kesalahan pemasukan data di Bappeda.
2. Dalam peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat, BAPPEDA harus selalu melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait secara baik dan lancar antara stakeholder yang ada.
3. BPBD Kabupaten Demak segera melaksanakan kerjasama antar daerah dan juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengurangan resiko bencana.

IV. PENUTUP :

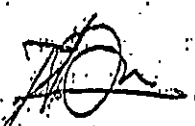
Demikian laporan Hasil Rapat Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018. Semoga bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Demak.

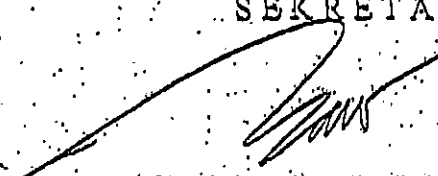
Demak, April 2019

KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA

SEKRETARIS


H. SUDARNO, S.Sos


MUHAMMAD ABDUL MALIK, S.Ag

**KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**LAPORAN HASIL RAPAT
NOMOR : 34./KOM.D/DPRD/2019**

I. PENDAHULUAN :

A. DASAR :

Pelaksanaan rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
13. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 04/BAMUS.DPRD/2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

B. TUJUAN :

Rapat kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 27 Maret – sampai dengan 10 April 2019, rapat bertempat di ruang rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT:

Rapat kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi D sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Drs. H. Syafi'i Afandi, S.Pd. | : | Ketua Komisi D |
| 2. Tatiek Soelistijani, SH. | : | Wakil Ketua Komisi D |
| 3. Hj. Ike Chandra Agustina, S.kom. | : | Sekretaris Komisi D |
| 4. Nur Fadlan, S.Ag. | : | Anggota |
| 5. Ulin Nuha, S.Pd. | : | Anggota |
| 6. Yudo Astiko, S.Pd.MM. | : | Anggota |
| 7. H. Khoeron, M.Pd.I | : | Anggota |
| 8. Marwan. | : | Anggota |
| 9. Latifah | : | Anggota |
| 10. Dra. Susi Alifah | : | Anggota |
| 11. Muhammad Said | : | Anggota |

Dari Eksekutif yang hadir sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1. Drs. Anjar Gunadi, M.Pd. | : | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak. |
| 2. Guvrin Heru Putranto, SKM.MM. | : | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Demak. |
| 3. Rudy Santoso, SH. | : | Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. |
| 4. Dra. Tatik Rumiati. | : | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Demak. |
| 5. dr. Debby Armawati, SP.M. | : | Direktur RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak |
| 6. Anang Badrul Kamal, S.Sos.M.Si. | : | Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Demak. |
| 7. Dra. Supriyatiningsih. | : | Sekretaris Dipermasdes P2KB Kab. Demak. |
| 8. Drs. Subhan, MM. | : | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak. |
| 9. Sapon, S.Pd. M.Pd. | : | Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga /Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak. |
| 10. Kholidin, SH.MH | : | Sekretaris Dinnakerind Kab. Demak |
| 11. dr. Ribekan, M.Kes. | : | Kabid. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes Kab. Demak. |
| 12. Heri Winarno, SKM. M.Kes | : | Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kab. Demak |
| 13. M. Solichin, S.KM. MM. | : | Kabid. Perawatan pada RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak |
| 14. Drs. Sujarwo, M.Pd. | : | Kabid. Kemitraan dan Informasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Demak. |
| 15. Sutomo, S.Sos | : | Kabid. Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinparta Kabupaten Demak. |
| 16. Supriyo Abdul Hadi Rosid, SH | : | Kabid. Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan danb |

- | | |
|---|---|
| | Produktifitas pada Dinnakerind Kab. Demak. |
| 17. Dwi Isnaini S, S.Ip.MT | : Kasubbag. Program pada Dindikbud Kabupaten Demak. |
| 18. Ayu Widya Dinasari, SE | : Kasubag. Keuangan Pada Dindikbud Kab. Demak |
| 19. Titik Lestari, SH.MM. | : Kasubag. Program pada RSUD sunan Kalijaga Kab. Demak. |
| 20. Edy Slamet Widodo, SH.MH | : Kasubag. Program dan Keuangan pada Dinperpusar Kab. Demak. |
| 21. Tri Kumara Sufiyati, SE | : Kasubag.. Program dan Keuangan pada Dinnakerind Kab. Demak |
| 22. Suyono, S.Pd. | : Kasubag.Agama dan Kebudayaan pada Bagian Kesra Setda. |
| 23. Imawan Dwi Saputra, S. Kep. Ners | : Kasubag Peogram dan keuangan Pada DinasKesehatan Kab. Demak. |
| 24. Suyamto, SE. | : Kepala Balai Latihan Kerja pada Dinnakerind Kab. Demak. |
| 25. Nadhif Alawi, ST. ME | : Kasi Sarpras SD dan Sekolah Menengah pada Dindikbud Kabupaten Demak. |
| 26. Ratna Pudjiwijati, S.Sos | : Kasi. Pelayanan Purpustakaan pada Dinperpusar Kab. Demak. |
| 27. Mustoriah, S.Hum | : Kasi. Akuisisi dan Pelestarian Arsip pada Dinperpusar Kab. Demak. |
| 28. Slamet Karyono, S.Sos | : Kasi. Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja pada Dinnakerind Kab. Demak. |
| 29. Yogi Setiawan Widi Nugroho, S.STp.MM. | : Kasi Penyaluran dan Pemempatan Tenaga Kerja pada Dinnakerind Kab. Demak. |
| 30. Endang Yuniarti, S.Sos. MM. | : Kasi. Persyaratan Kerja dan Kelembagaan Industrial pada Dinnakerind Kab. Demak. |

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil rapat kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak membahas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI PEMBAHASAN
- III. REKOMENDASI/CATATAN STRATEGIS
- IV. PENUTUP

II. MATERI PEMBAHASAN :

Rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018.

III. REKOMENDASI / CATATAN STRATEGIS :

Hasil pembahasan rapat kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak menghasilkan rekomendasi/catatan sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan
 - a. APK untuk Pendidikan PAUD pada kelompok umur 0-3 tahun yitu 44,44% dan APM yaitu 27,96%. Sedangkan pada kelompok Umur 4-6 tahun APK yaitu 53,18% dan APM yaitu 52,18%. Untuk itu agar ketersediaan PAUD paralel dengan tingkat kelahiran.

- b. APK untuk tingkat SD tercapai sebesar 112,51%. Sedangkan APM sebesar 97,08%. Namun demikian capaian APM masih dibawah Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Masih kurangnya APM disebabkan antara lain 10% masukan siswa baru kelas 1 SD/MI kurang dari 7 Tahun serta anak usia 12 tahun memasuki SMP/MTs.
- c. APK untuk jenjang SMP/MTs sebesar 109,41% dan APM sebesar 78,04%. APM tersebut masih dibawah Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Masih rendahnya APM antara lain 40,00 % masukan siswa baru kelas 7 SMP/MTs kurang dari 13 Tahun serta anak usia 15 Tahun sudah memasuki SMA/MA/SMK.
- d. Angka putus sekolah di Kabupaten Demak masih tinggi. Untuk itu agar ada upaya untuk menekan siswa putus sekolah. Bagi siswa yang putus sekolah agar dilanjutkan melalui sekolah paket.
- e. Jumlah guru berkualifikasi sertifikasi sebanyak 50,12 %, dan 49,88% belum sertifikasi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka jumlah guru yang berkualifikasi sertifikasi harus ditingkatkan.
- f. Program wajib belajar sembilan tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 68.547.906.044,- terealisasi sebesar 39.378.085.886,- atau 57,45%. Ke depan agar perencanaan maupun pelaksanaan anggaran dilakukan dengan cermat untuk hasil yang maksimal.
- g. Melihat capaian APM pada setiap jenjang pendidikan masih rendah, maka anggaran Bidang pendidikan pada tahun anggaran yang akan datang supaya sesuai dengan Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dianggarkan minimal 20% dari APBD.

2. Bidang Kesehatan

- a. Sasaran kinerja Dinas kesehatan yaitu meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. dari 5 Indikator kinerja sebagai tolok ukur terdapat 2 indikator kinerja yang belum memenuhi target. Adapun 2 indikator tersebut adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Indikator Rasio rumah sakit persatuan penduduk. Untuk itu ke depan 5 indikator kinerja tersebut harus terpenuhi semua.
- b. Kasus Penyakit menular maupun kasus penyakit tidak menular di kabupaten Demak cukup tinggi. Untuk itu peran Puskesmas agar melakukan usaha Preventif dan Promotif.
- c. Anggaran untuk Pemugaran Rumah tidak Layak Huni /bedah rumah supaya ditingkatkan nominalnya. Sehingga indikator rumah sehat dapat tercapai.
- d. Pelayanan kesehatan supaya dilakukan secara *on line* untuk memperpendek daftar tunggu pasien.

3. Urusan Perpustakaan

- a. Pengembangan Perpustakaan berbasis Tehnologi Informasi harus dikembangkan untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan
- b. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan supaya ditingkatkan angaran dan sasarnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca yang pada akhirnya bisa meningkatkan IPM.
- c. Pemerintah Desa supaya mengalokasikan anggaran untuk pengadaan perpustakaan desa untuk memperluas wawasan masyarakat desa.

4. Bidang Pariwisata

- a. Alokasi anggaran untuk sektor pariwisata pada APBD 2019 agar ditingkatkan.
- b. Pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Demak supaya dilakukan inovasi sehingga dapat bersaing dengan daerah lain.
- c. Anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) supaya diarahkan untuk mengembangkan objek wisata sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Demak.

5. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran untuk memberikan tali asih kepada atlet berprestasi sehingga atlet tersebut tidak berpindah ke daerah lain.
- b. Cabang olahraga yang potensial di Kabupaten Demak, misalnya Dayung dan tarung drajat harus terus dibina dan dipertahankan prestasinya sehingga menjadi ikon prestasi olahraga di Kabupaten Demak. Untuk itu CSR agar diarahkan ke cabang olahraga tersebut.
- c. Gelanggang Olahraga/ *sport centre* yang yang sempat tertunda pembangunannya agar segera dianggarkan tahun 2019.

6. Bidang tenaga kerja dan Transmigrasi.

- a. Tingkat pengangguran terbuka harus semakin dikurangi melalui BLK. Disamping itu perlu ditanamkan jiwa intreprenur kepada calon tenaga kerja.
- b. Terdapat penambahan pengangguran akibat PHK dari perusahaan yang mengalami pailit sebanyak 932 orang maka agar diberi pelatihan kewiraswastaan sehingga mampu mandiri.
- c. Pemberian UMK di Kabupaten Demak supaya dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan beberapa faktor sehingga tidak menghambat investasi di Kabupaten Demak.
- d. Penyuluhan/ sosialisasi program Transmigrasi agar diprioritaskan untuk wilayah yang padat penduduknya.

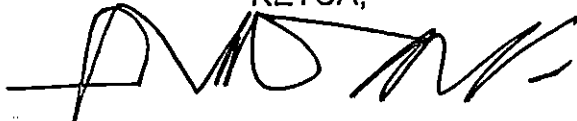
IV. PENUTUP :

Demikian laporan hasil rapat kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018. Semoga bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Demak.

Demak, 10 April 2019

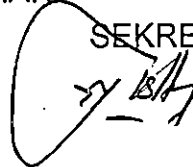
KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,



Drs. H. SYAFI'I AFANDI, S.Pd.

SEKRETARIS,



Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom